



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM), KOLABORASI KEGIATAN**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**No: B-1703/Un.05/III.7/HM.00/08/2023**

**No: 286/SAM4/TE-DEK/2023**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-08-2023)** bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani oleh:

- 1. Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 349/SDM6/BSDM/2019, tanggal 27 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Telkom juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013, beralamat di kampus Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat 40257, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 401/Un.05/II/2/Kp.07.6/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019 tentang **MBKM (Merdeka Belajar Kmpus Merdeka), Kolaborasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**, beralamat di Kampus I, Jalan A.H. Nasution 105 Bandung 40614, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan ini, maka **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **MBKM (Merdeka Belajar Kmpus Merdeka)**,

**Kolaborasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** (selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerja Sama**”), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman awal sebelum adanya perjanjian yang lebih rinci dalam penyelenggaraan kegiatan MBKM, Perkuliahan Daring, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam kegiatan MBKM, Perkuliahan Daring, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan MBKM antar Universitas;
- b. Perkuliahan Daring Bersama antar Universitas;
- c. *Workshop (online maupun offline)*;
- d. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian;
- e. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;

## **PASAL 3 HAK & KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Mengajukan permohonan kegiatan MBKM;
  - b. Mengajukan permohonan dan memfasilitasi penyelenggaraan Kuliah Daring ke-**PIHAK KEDUA**
  - c. Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan tim penyusun silabus sampai konversi Nilai
  - d. Mengajukan permohonan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kolaborasi penelitian ke-**PIHAK KEDUA**.
  - e. Mengajukan permohonan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kolaborasi pengabdian masyarakat ke-**PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menerima dan mengkondisikan keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM.
  - b. Menerima dan mengkondisikan keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan Daring.
  - c. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU untuk menyusun Silabus sampai Konversi nilai
  - d. Menerima dan menyediakan Sumber Daya Manusia untuk penyelenggaraan kolaborasi penelitian yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
  - e. Menerima dan menyediakan Sumber Daya Manusia untuk penyelenggaraan kolaborasi pengabdian masyarakat yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

- (3) Hak **PIHAK KESATU**:
- Mendapatkan keikutsertaan mahasiswa kegiatan MBKM dari **PIHAK KEDUA**.
  - Mendapatkan keikutsertaan mahasiswa kegiatan perkuliahan daring dari **PIHAK KEDUA**
  - Mendapatkan team dari **PIHAK KEDUA** untuk Silabus sampai Konversi nilai.
  - Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara Bersama.
  - Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara Bersama.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- Menerima permohonan dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan MBKM
  - Bersama **PIHAK KESATU** menerima dan mendukung penyelenggaraan kegiatan Kuliah Daring.
  - Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk menyusun Silabus sampai konversi nilai.
  - Bersama **PIHAK KESATU** menerima dan mendukung penyelenggaraan kegiatan kolaborasi penelitian.
  - Bersama **PIHAK KESATU** menerima dan mendukung penyelenggaraan kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- Menyepakati segala ketentuan yang telah disepakati bersama
  - Melakukan diskusi setiap pelaksanaan program kerja sama atas implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

#### **PASAL 4 KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**UP FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**

Nama : M. Ramdhan Kirom

Jabatan : Dosen Prodi Teknik Fisika

Alamat : Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung

Telepon : 082119563800

Email : [mramdlankirom@telkomuniversity.ac.id](mailto:mramdlankirom@telkomuniversity.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
UP FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Nama : Dr. Moh. Nurul Subkhi  
Jabatan : Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi  
Alamat : Kampus I, Jalan A.H. Nasution 105 Bandung 40614  
Telepon : 085721268870  
Email : nsubkhi@uinsgd.ac.id

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya sebelum jangka waktu berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan perubahan atau penambahan Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian tersebut Ayat 2 Pasal ini belum tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui jalur Litigasi letak objek perkara.

**PASAL 9  
PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**  
**UNIVERSITAS TELKOM**



Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**  
**BANDUNG**



Dr. Hasniah Aliah, M.Si.  
Dekan

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan perubahan atau penambahan Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian tersebut Ayat 2 Pasal ini belum tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui jalur Litigasi letak objek perkara.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU  
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS TELKOM**

  
  
**Dr. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

  
  
  
**Dr. Hasniah Aliah, M.Si.**  
Dekan